BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong-menolong, saling bermu'amalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ

إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*" (QS. Al-Maidah: 2).[1]

Alqur'an sangat menghormati kebebasan individu tanpa merusak kepentingan bersama dari masyarakat. Ia meletakkan suatu keseimbangan yang adil dan merata antara hak perorangan dengan hak masyarakat. Sungguh ia telah memberikan kepada kita dasar-dasar ekonomi yang mengatur masyarakat sedemikian rupa, dimana tidak ada pertentangan antara kebebasan pribadi dengan hak milik bersama masyarakat. Islam melalui Alqur'an seolah-olah mengkombinasikan segi-segi yang menguntungkan dan meninggalkan segi-segi yang negatif, serta memberikan kesempatan bekerja dan pekerjaan yang penuh tanpa rasa takut terhadap penyusutan yang terjadi dalam penanaman modal atau pertumbuhan modal dalam masyarakat.[2]

Mengenai masalah mu'amalah pada umumnya, manusia itu membawa hak dan kewajiban, agar keduanya bisa berjalan dengan seimbang maka diperlukan aturan hukum guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan

[1] Department Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Surabaya: Mahkota, 1989, h.142.

[2] Azyumardi Azra Fauzan , *Kajian Tematik Alqur'an Tentang Konstruksi Sosial*, Bandung: Angkasa, 2008, h. 82.

antara berbagai kepentingan.[3] Aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari fiqih mu'amalah dalam arti luas.[4] Sedangkan fiqih mu'amalah dalam arti sempit yaitu menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *maal* (harta benda).[5]

Konsep Islam yang difirmankan dalam Alqur'an serta diajarkan oleh Rasulullah adalah kerjasama yang adil dan jujur. Dalam hal ini, kerjasama yang adil dan jujur menurut Alqur'an adalah kerjasama yang tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi. Firman Allah dalamAl-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 279.[6]

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya*: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al-Baqarah : 279)*[7]

Berbagai macam usaha manusia untuk memberdayakan yang ada dibumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mencoba memanfaatkan apa yang ada dibumi untuk menghasilkan sesuatu yang bisa digunakannya untuk melanjutkan kehidupannya. Misalnya saja dengan cara berdagang, bertani, berternak dan lain sebagainya. Berternak merupakan usaha manusia mengembangbiakan hewan yang bertujuan untuk memperoleh

[3] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat,* Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993, h. 7.
[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.15.
[5] *Ibid*, h.16.
[6] Jusmaliani *et.all, Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta:Bumi Aksara, 2008, h. 50-51.
[7] Departemen Agama RI, *op,cit*, h. 47.

keuntungan dari hasil ternak yang mereka lakukan. Bidang usaha ternak sangatlah variatif, bisa usaha mengembangbiakan, bisa juga usaha membesarkan atau menggemukkan. Dimungkinkan pula kita bertindak sebagai atau penampung hasil ternak dan selanjutnya kita yang memasarkannya. Seseorang yang melakukan usaha ternak juga harus mempunyai strategi bisnis yang harus diperhatikan, diantaranya: Dalam berternak hewan apapun yang harus diperhatikan adalah masalah kualitas dan kesehatannya, pemeliharaan harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin sehingga dapat bersaing dengan penjual lain, buatlah jaringan pasar yang luas, berilah pelayanan yang baik dan lakukan yang jujur, tingkatkan kepercayaan konsumen kepada diri anda.[8]

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan kelebihan masing-masing, adakalanya manusia yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, serta ada juga yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan demikian diharapkan kedua orang yang memiliki kelebihan masing-masing tersebut bisa bekerjasama saling melengkapi untuk mempermudah pengembangan harta dan kemampuan. Untuk itulah Islam memperbolehkan bermua'malah atau kerjasama dalam usaha apapun yang sesuai dengan syariat.[9]

Ruang lingkup mu'amalah mencakup akad, yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan.[10] Akad yaitu pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syariat), yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.[11] *Al-'Aqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting, sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada '*aqid*, begitu pula tidak akan terjadi *ijab qabul* tanpa adanya *'aqid.* Secara umum *'aqid* disyaratkan harus *ahli* dan memiliki kemampuan

[8] Sudradjad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran Dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*, cet. 2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, h.78-80.

[9] http:abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagihasil-yang-syar'i/ diakses pada tanggal13 September 2017 pukul 05. 45

[10] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 12.

[11] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, h. 33.

untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.[12]

Akad *maro* merupakan salah satu contoh dari bentuk kerjasama yang terjadi dalam masyarakat Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Pada masyarakat tersebut seluruh penduduknya mayoritas beragama Islam dan profesinya sebagai petani, pedagang, buruh tani, dan buruh industri. Akad *maro* pada usaha ternak kambing merupakan bentuk kerjasama usaha ternak kambing yang dilakukan antara pemilik kambing dan pemelihara kambing dengan cara bagi hasil keuntungannya sesuai kesepakatan dan adat kebiasaan yang sudah berlaku turun temurun di desa Nolokerto.

Dalam praktiknya pemilik modal membeli dua ekor *cempe* (anak kambing) yang sama besar kemudian diserahkan kepada pengelola. Dua ekor *cempe* tersebut merupakan modal awal karena yang akan dibagi nantinya adalah hasil dari perkembangbiakkannya. Ketentuan pembagiannya adalah untuk kelahiran pertama semua anak kambing menjadi milik pengelola, dan untuk kelahiran selanjutnya dibagi dua antara pemodal dan pengelola. Dalam proses pemeliharaan pemodal bertanggung jawab apabila terdapat *cempe* yang mengalami gangguan kesehatan yang parah dan dikhawatirkan akan menimbulkan kematian serta gangguan kesehatan yang masih dalam taraf ringan, sedangkan pengelola hanya memelihara dan merawat saja. Dalam perjanjian awal sudah ditentukan kapan mulai pemeliharaan tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan ataupun pengambilan hewan kambing tersebut. Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya melalui akad lisan, hal ini sudah menjadi adat kebiasaan yang terjadi secara turun temurun.[13]

Atas dasar pemikiran tersebut penulis merasa tertarik untuk mengamati ketidakadilan dan ketidakjelasan yang terjadi dalam praktek bagi hasil dengan akad *maro* di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Pembagian keuntungan yang dilakukan pada awal kerjasama dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemodal maupun pengelola apakah mereka

[12] Rahmat Syafei, *Op Cit.*, h. 53
[13] Monografi desa Nolokerto tahun 2016.

akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Kemudian, apakah dalam praktek tersebut dapat dikatakan sebagai akad *mudharabah* ataukah yang lainnya. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya dikaji dalam sebuah skripsi yang berjudul: Analisis Hukum Islam Tentang Akad *Maro* Pada Ternak Kambing di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul "Analisis Hukum Islam Tentang Akad *Maro* Pada Ternak Kambing di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal" adalah:

1. Karena di desa Nolokerto mempunyai permasalahan yaitu cara melakukan bagi hasil dengan akad *maro* yang masih menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan tentang keuntungan ataupun kerugiannya.
2. Cara bagi hasilnya masih secara adat dan kebiasaan desa setempat.

C. Telaah Pustaka

Kajian mengenai masalah akad *mudharabah* atau bagi hasil sudah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Pembahasan tentang akad *maro* pada ternak kambing yang dilakukan secara adat setempat masih belum banyak peneliti yang mengkajinya.

Siti Uswatun Khasanah mahasiswi Unwahas Semarang dalam skripsisnya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Produk Sirela di KSPPS Binama Semarang"* yang membahas tentang hukum bagi hasil pada pada produk sirela di KSPPS Binama Semarang.[14]

Martiana Nur Wakhidah, mahasiswi Unwahas Semarang dengan judul skripsi "Studi Analisis Sistem Pembiayaan Mudharabah di BMT (Baitul Maal

[14] Siti Uswatun Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil pada Produk Sirela di KSPPS Binama Semarang", Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang (2016).

Wattamwil) Ben Berkah Mranggen-Demak" membahas tentang sistem pembiayaan mudharabah di BMT Ben berkah.[15]

Penelitian karya Agus Sudaryanto: "*Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah*", mengkaji bahwa sistem bagi hasil yang berlaku didaerah tersebut merupakan suatu sistem aturan yang tidak mengikat dan tidak tertulis yang telah menjadi kebiasaan umum secara turun temurun. Sistem *maro,* yaitu dengan ketentuan satu bagian untuk majikan dan satu bagian untuk ABK yang berlaku dalam aturan kapal-kapal besar, sedangkan dalam kapal-kapal kecil diberlakukan sistem *mertelu* atau *mrapat*. Terdapat pengecualian bagi nahkoda yang akan mendapatkan bonus satu bagian dari majikan atas prestasi kerjanya.[16]

Nur Rozi, mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Derep* Padi dengan Sistem Bagi Hasil Relevansinya dengan Konsep Al-Ujrah" (Studi Kasus di Desa Jetaksari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak). Yang membahas tentang cara pemberian upah dengan sistem bagi hasil *derep* padi, berupa padi bukan berupa uang.[17]

Dari telaah pustaka tersebut ada letak persamaan dan perbedaan terhadap skripsi yang akan penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang akad *mudharabah* atau bagi hasil, sedangkan perbedaanya terletak pada pokok permasalahan yang akan dibahas.

D. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

---

[15] Martiana Nur Wakhidah, " Studi Analisis Sistem Pembiayaan Mudharabah di BMT (Baitul Maal Wattamwil) Ben Berkah Mranggen-Demak", Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang (2010)

[16] Agus Sudaryanto, "Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2009).

[17] Nur Rozi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Derep* Padi dengan Sistem Bagi Hasil Relevansinya dengan Konsep Al-Ujrah" (Studi Kasus di Desa Jetaksari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak). Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang (2007).

1. Bagaimana konsep dan pelaksanaan akad *maro* pada ternak kambing di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang akad *maro* pada usaha ternak kambing di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?

E. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangkunya berdasarkan wahyu Allah SWT yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan.
2. Akad yaitu pertalian ijab dan Kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syariat)
3. *Maro* merupakan istilah dalam bahasa jawa yang artinya dibagi dua.
4. Berternak merupakan usaha manusia mengembangbiakan hewan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil ternak yang mereka lakukan.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan yang muncul dan diharapkan akan mendapatkan penyelesaian yang baik sesuai tujuan, sedangkan secara khusus tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan konsep dan pelaksanaa praktik *maro* pada ternak kambing di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
2. Menganalisis dari tinjauan hukum Islam tentang akad *maro* pada ternak kambing di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penyususnan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis , sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur dan bahan evaluasi bagi masyarakat, tentang sejauh mana hukum Islam terhadap akad *maro* pada ternak kambing.

G. Metode Penelitian

Dalam menyelesiakan penelitian ini, penuslis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini adalah peneltian lapangan *(field research)* dengan jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.[18]

2. Sumber data

   a. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara dengan para pihak yang terkait, yaitu pemodal, peternak dan dengan ulama atau tokoh masyarakat Desa Nolokerto.

   b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

   a. Observasi

      Dalam observasi ini penilitian mengadakan pengamatan langsung yang bertujuan untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang

[18] Saifudin azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 8.

yang terlibat di dalam kegiatan, dan waktu kegiatan yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.[19]

b. Wawancara/ Interview

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.[20] Melalui metode ini, wawancara ditujukan kepada pemodal, peternak, para ulama dan tokoh masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data yang berkenaan dengan hal-hal yang berupa catatan-catatan atau transkip, surat Kabar, majalah dan lai-lain.[21] Melalui metode ini, akan dikumpulkan data-data berupa catatan-catatan dan tulisan mengenai letak geografis dan monografi Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

4. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sanpai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam menganalisa data, penulis mengguanakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu metode yang dipakai membantu dalam mengambarkan keadaan-keadaan yang memungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.[22]

---

[19] Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, h. 58.

[20] Rianato Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Edisi I, Jakarta: Granit, 2004, h. 72.

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 135.

[22] Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet-2 , 1990, h. 6.

Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek bagi hasil dengan akad *maro* pada ternak kambing di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tentang analisis hukum Islam tentang akad maro pada ternak kambing di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dilakukan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini diupayakan untuk menggambarkan ide dan permasalahan mendasar, serta yang menjadi fokus penelitian.

Bab Kedua adalah landasan teori tentang sistem bagi hasil pada ternak kambing di desa Nolokerto kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal. Pada bab ini berisi tentang tata cara ternak kambing, sistem bagi hasil menurut *mudharabah*, sistem bagi hasil menururt empat madzab, dan sistem bagi hasil menurut dewan syariah nasional MUI,

Bab Ketiga tentang laporan hasil penelitian terhadap praktik bagi hasil dengan akad *maro* pada ternak kambing di desa Nolokerto kecamanatan Kaliwungu kabupaten Kendal. Pada bab ini terdiri dari; Gambaran Umum Desa Nolokerto, konsep dan pelaksanaan akad *maro* pada ternak kambing di Desa Nolokerto, pandangan tokoh agama tentang pelaksanaan akad *maro* pada ternak kambing di desa Nolokerto.

Bab Keempat adalah Analisis hasil penelitian. Pada bab ini terdiri dari analisis konsep dan pelaksanaan akad *maro* pada usaha ternak kambing di desa Nolokerto, analisis pendapat tokoh agama desa Nolokerto tentang akad *maro* pada usaha ternak kambing di desa Nolokerto, dan analisis hukum Islam tentang akad *maro* pada usaha ternak kambing di desa Nolokerto kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Bab Kelima yaitu penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, yang juga sekaligus merupakan jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan, serta saran-saran demi perbaikan penelitian ini.